



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam TS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi Perumdam TS yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Perumdam TS yang dibiayai oleh anggaran Perumdam TS.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Direktur Utama sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perumdam TS.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

9. Panitia Pengadaan adalah tim yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan tender dan seleksi dengan keanggotaan berjumlah ganjil.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing* yang ditetapkan oleh PA.
11. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja Perumdam TS yang dibentuk oleh Direktur Utama, untuk membantu dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberikan saran perbaikan.
12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi.
13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PA, PPK, Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, serta akan menyampaikan informasi yang benar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Perumdam TS.
14. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perumdam TS.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
17. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

18. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
20. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Perumdam TS.
21. Pembelian Langsung adalah pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*.
22. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sampai dengan *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* atau pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, atau jasa konsultansi dengan nilai paling banyak *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*.
23. Tender adalah metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*.
24. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi dengan nilai di atas *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*.
25. *E-Purchasing* adalah metode pembelian barang/jasa secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
27. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.

28. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah Dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai dalam pekerjaan Jasa Konsultansi.
29. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Perumdam TS.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa;
- b. mendukung penciptaan nilai tambah barang/jasa;
- c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;
- d. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab dan profesionalisme dalam pengadaan barang/jasa; dan
- e. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

BAB III

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*;
- d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat administrasi dan teknis pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya terbuka bagi calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan perbedaan perlakuan kepada pihak tertentu;
- f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun asas manfaat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan

Pasal 5

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjadi kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Perumdam TS dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perumdam TS; dan
- h. tidak menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB IV

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. pengadaan barang;
- b. pekerjaan konstruksi;
- c. jasa lainnya; dan
- d. jasa konsultansi.

Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui :

- a. swakelola; dan/atau
- b. Penyedia Barang/Jasa.

BAB V

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Organisasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. PPK;
- c. Panitia Pengadaan;
- d. Pejabat Pengadaan;
- e. Penyelenggara swakelola;
- f. Penyedia barang/jasa; dan
- g. Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 9

- (1) PA dijabat oleh Direktur Utama Perumdam TS.
- (2) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - b. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - c. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.
- (3) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengumumkan rencana umum pengadaan paling kurang di *website* Perumdam TS dan papan pengumuman resmi Perumdam TS;
 - b. menetapkan PPK, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan, Tim swakelola;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran di atas *Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*; atau
 2. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas *Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*.
 - e. menetapkan tim teknis atau tim ahli bila diperlukan;
3. menyusun dan menetapkan rencana biaya pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 10

- (1) PPK dijabat oleh pejabat pada Perumdam TS yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim Teknis.
- (3) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menandatangani Pakta Integritas;

Pasal 11

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa sesuai rencana kerja Perumdam TS;

- b. mengendalikan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA;
 - f. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA setiap triwulan;
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - h. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - i. mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan/atau jadwal kegiatan/lokasi pengadaan kepada PA.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menandatangani/menyetujui kontrak;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - f. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- d. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

Bagian Kelima
Panitia Pengadaan

Pasal 13

- (1) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*); dan
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).
- (2) Panitia Pengadaan sebagaimana pada ayat (1) sedikitnya beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia Barang/Jasa, anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan ketentuan harus berjumlah ganjil.
- (4) Panitia Pengadaan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli/Tim Teknis.

Bagian Keenam
Persyaratan Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan

Pasal 14

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pegawai tetap Perumdam TS;
- b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
- d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan yang bersangkutan;
- e. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
- f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menentukannya sebagai Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan;
- g. memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
- h. menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Ketujuh
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

- d. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- e. dalam hal akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- f. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non kecil;
- g. memiliki Kemampuan Dasar (KD), kecuali untuk usaha kecil dan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. KD pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir); dan
 - b) untuk pengadaan jasa lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir).
 - 2. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan;
 - 3. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :
$$SKP = KP - P$$

K = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :

 - a) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan, dan
 - b) Untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4. Dalam kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan mewakili kemitraan (*leadfirm*).
 - h. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - i. sebagai wajib pajak, sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan);
 - j. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;
 - k. tidak masuk dalam Daftar Hitam oleh perusahaan/instansi manapun;
 - l. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - m. menandatangani Pakta Integritas;
 - n. belum pernah dikenakan peringatan keras secara tertulis atau sanksi Pemutusan Kontrak Kerja oleh perusahaan/instansi manapun.
- (2) Pegawai Perumdam, PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Perusahaan/Negara.
 - (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedelapan
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas.
- (2) Tim Perencana memiliki tugas menyusun rincian KAK kegiatan/subkegiatan/*output*, rencana kerja, dan/atau spesifikasi teknis.
- (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, melaporkan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- (4) Tim Pengawas memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi.

Bagian Kesembilan
Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 17

- (1) Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g adalah Tim yang beranggotakan dengan jumlah sesuai kebutuhan, yang diangkat melalui Keputusan Direksi yang bertanggungjawab terhadap kelancaran sarana/ prasarana elektronik, keberlangsungan aplikasi, dan segala informasi yang dibutuhkan menyangkut aplikasi elektronik pengadaan barang/jasa yang digunakan.
- (2) Tim Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik bekerja berdasarkan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dibangun/disewakan oleh konsultan teknologi informasi (IT) yang diperuntukkan bagi Perumdam TS.

BAB VI
RENCANA UMUM PENGADAAN

Bagian Kesatu
Rencana Umum Pengadaan

Pasal 18

- (1) Rencana Umum Pengadaan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (2) Rencana Umum Pengadaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. identifikasi kebutuhan pengadaan barang/jasa;
 - b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 - c. penyusunan prakiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. pemaketan pengadaan barang/jasa;
 - e. penetapan cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. penyusunan biaya pendukung.

Bagian Kedua
Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memaksimalkan penggunaan jasa/produk dalam negeri;
 - b. memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. menerapkan penggunaan produk hijau.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dapat menyebutkan merek dan tipe untuk Pekerjaan Konstruksi, komponen barang/jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem dan/atau merek tunggal.

Bagian Ketiga
Pemaketan Pengadaan

Pasal 20

- (1) Pemaketan pengadaan dilakukan dengan berorientasi keluaran dan hasil, mempertimbangkan volume, ketersediaan barang/jasa dan penyedia, serta ketersediaan anggaran.
- (2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan, dilarang :
 - a. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
 - b. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket yang menurut sifat pekerjaan seharusnya dilakukan dalam satu kesatuan paket/pekerjaan.

Bagian Keempat
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* Perumdam TS dan papan pengumuman resmi Perumdam TS.
- (3) Rencana Umum Pengadaan diumumkan kembali apabila terdapat perubahan/penambahan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (4) Pengumuman Rencana Umum Pengadaan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - b. lokasi pekerjaan; dan
 - c. pagu pekerjaan.

BAB VII

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Paragraf 1

Persiapan Swakelola

Pasal 22

- (1) Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggaraan swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA.
- (3) Penyelenggaraan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Perumdam TS sebagai penanggung jawab anggaran.
- (4) Rencana kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan swakelola tidak boleh melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Tim Swakelola.
- (6) Hasil persiapan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam KAK kegiatan/sub kegiatan/*output*.

Paragraf 2

Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

Pasal 23

Biaya pengadaan barang/jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Paragraf 1
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 24

- (1) Penghitungan HPS dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan menjelang pengadaan barang/jasa;
 - b. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - c. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - d. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - f. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain;
 - g. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - h. norma indeks yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat;
 - i. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - j. informasi harga barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - k. informasi lain yang valid yang bisa digunakan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka.
- (4) HPS digunakan sebagai :
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan kewajaran harga satuan;

- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi;
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (5) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian.
- (6) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pembelian langsung yang menggunakan bukti pembelian atau dengan nilai paling banyak *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*.

Paragraf 2

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 25

Penetapan HPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf 3

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 26

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :

- a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
- b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara mengundang 1 (satu) penyedia barang/jasa untuk memasukkan penawaran serta dilaksanakan evaluasi dan negosiasi;
- c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;

- d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
- e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
- f. *E-Purchasing*, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.

Paragraf 4

Bentuk Perjanjian

Pasal 27

- (1) Bentuk perjanjian terdiri atas :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan nilai *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*.
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sampai dengan nilai *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai di atas *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sampai dengan nilai *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* atau pengadaan jasa konstruksi dengan nilai di atas *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sampai dengan *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* atau jasa konsultansi dengan nilai di atas *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* sampai dengan *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*.

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Bukti pembelian/pembayaran, kuitansi dan SPK dapat digantikan dengan surat perjanjian dalam hal dibutuhkan pengaturan kontraktual yang rinci.

Paragraf 5

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 28

- (1) Jenis Kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas :
- keluaran (*lumpsum*);
 - harga satuan (*unit price*);
 - gabungan *lumpsum* dan harga satuan;
 - terima jadi (*turnkey*).
- (2) Jenis Kontrak pengadaan jasa konsultansi berdasarkan pada :
- keluaran (*lumpsum*);
 - waktu penugasan (*time based*).
- (3) Kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan).
- (4) Kontrak *lumpsum* merupakan kontrak dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak;
 - berorientasi kepada keluaran (*output based*); dan
 - dalam hal tidak ada perbedaan antara kondisi lapangan dan kontrak, tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang dan/atau *contract change order* (CCO).

- (5) Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (6) Kontrak gabungan *lumpsum* dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan *lumpsum* dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (7) Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.
- (8) Kontrak berdasarkan waktu penugasan (*time based*) merupakan kontrak jasa konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Paragraf 6

Uang Muka

Pasal 29

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil;
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultasi;
 - c. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan :
 1. paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama; atau
 2. paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari nilai kontrak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen tender/seleksi.

Paragraf 7

Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 30

- (1) Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas :
 - a. jaminan penawaran;
 - b. jaminan pelaksanaan;
 - c. jaminan uang muka;
 - d. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat :
 - a. tanpa syarat (*unconditional*); dan
 - b. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Panitia Pengadaan/PPK diterima.
- (4) Nilai pencairan jaminan paling tinggi sebesar nilai jaminan.
- (5) Pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.

Pasal 31

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pengadaan dengan nilai antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.

Pasal 32

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal :
 - a. pengadaan jasa lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - b. pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai HPS, jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai HPS.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku paling kurang sampai dengan serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

Pasal 33

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa senilai uang muka.

- (2) Nilai jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 34

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d diberikan dalam hal Penyedia Barang/Jasa menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Paragraf 8

Sertifikat Garansi

Pasal 35

- (1) Sertifikat garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- (2) Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.
- (3) Sertifikat garansi ditujukan kepada Perumdam TS untuk memudahkan proses klaim terhadap garansi.

Paragraf 9

Penyesuaian Harga

Pasal 36

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan;

- b. penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis kontrak waktu penugasan (*time based*) atau harga satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahan dokumen pemilihan;
 - c. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rancangan kontrak;
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
 - g. indeks yang digunakan apabila pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 10

Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 37

- (1) Metode pemilihan Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan :
 - a. pembelian langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender; atau
 - e. *E-Purchasing*.
- (2) Pembelian langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* sampai dengan paling banyak *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus.
- (5) Kriteria pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. barang/jasa yang bersifat rahasia sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/ Jasa yang mampu;

- d. pekerjaan pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan;
- e. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- f. barang/jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan penelitian yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- g. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang ditender ulang mengalami kegagalan; atau
- h. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang tidak dapat ditunda dalam rangka menjaga/meningkatkan pelayanan Perumdam TS kepada masyarakat/pelanggan.

Pasal 38

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan :
 - a. sistem nilai;
 - b. sistem gugur.
- (2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Penggunaan evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran bobot harga ditentukan antara 30% (tiga puluh perseratus) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus) dari 100% (seratus perseratus) total gabungan bobot harga dan teknis;
 - b. unsur teknis yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan

- c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam dokumen pemilihan.
- (4) Metode evaluasi sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Paragraf 11

Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 39

- (1) Metode pemilihan penyedia jasa konsultansi dilaksanakan dengan :
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; atau
 - c. seleksi.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk jasa konsultansi dengan kondisi tertentu.
- (4) Kriteria jasa konsultansi dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia;
 - b. jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - c. jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Perumdam TS, yang sifatnya pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan

- d. permintaan berulang (*repeat order*) untuk jasa konsultasi yang sama; atau
 - e. jasa konsultan dalam rangka meningkatkan/menjaga pelayanan kepada masyarakat/pelanggan.
- (5) Dalam hal dilakukan penunjukan langsung untuk penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diberikan batasan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jasa konsultasi yang sama.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk jasa konsultasi bernilai di atas Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 40

- (1) Metode evaluasi penawaran jasa konsultasi dilakukan dengan evaluasi administrasi, teknis dan biaya terendah.
- (2) Evaluasi penawaran teknis bagi Penyedia, menggunakan sistem nilai (*merit point*) terhadap unsur-unsur yang dinilai meliputi pengalaman perusahaan, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli.
- (3) Acuan yang digunakan untuk pembobotan teknis sebagai berikut :
- a. pengalaman perusahaan sebesar 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
 - b. pendekatan dan metodologi sebesar 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 40% (empat puluh perseratus);
 - c. kualifikasi tenaga ahli sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh perseratus);
 - d. jumlah sebesar 100% (seratus perseratus).

Paragraf 12

Kualifikasi

Pasal 41

- (1) Kualifikasi merupakan penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

- (2) Panitia Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
- (3) Penilaian kualifikasi menggunakan sistem gugur yang dilakukan setelah evaluasi penawaran.
- (4) Terhadap persyaratan kualifikasi dapat dilakukan pembuktian kualifikasi.

Paragraf 13

Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 42

Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk setiap tahapan pemilihan sesuai dengan jenis dan kompleksitas pekerjaan.

Paragraf 14

Dokumen Pengadaan

Pasal 43

Dokumen Pengadaan terdiri dari :

- a. Dokumen kualifikasi; dan
- b. Dokumen pemilihan.
- c. Dokumen Teknis (HPS, Gambar, Spesifikasi Teknis/KAK)
- d. Draft Kontrak
- e. Kerangka Acuan Pengadaan

BAB VIII

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 44

Pelaksanaan swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PA dapat menggunakan pegawai Instansi Pemerintah, dan/atau tenaga ahli;

- b. penggunaan pegawai instansi pemerintah dan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah Tim Swakelola;
- c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran Swakelola

Pasal 45

Pembayaran pelaksanaan swakelola diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Pelaporan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada PPK secara berkala.
- (2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan disampaikan setiap bulan secara berjenjang oleh Tim Pelaksana sampai kepada PA.
- (3) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pelaksanaan swakelola kepada PPK.
- (4) Tim Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan swakelola.

BAB IX PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi meliputi :

- a. undangan kepada penyedia;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen tender/ seleksi;
 - c. pemberian penjelasan(*aanwijzing/pre-bid meeting*);
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. evaluasi kualifikasi;
 - g. pembuktian kualifikasi;
 - h. penetapan dan pengumuman pemenang;
 - i. sanggahan;
 - j. SPPBJ;
 - k. Kontrak
- (2) Pelaksanaan penunjukan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (4);
 - b. penunjukan langsung dilakukan dengan negosiasi teknis dan harga.
- (3) Pelaksanaan pengadaan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengadaan jasa konsultansi sampai dengan nilai *Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)*, Panitia Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - b. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan nilai *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*, Panitia Pengadaan meminta penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
 - c. permintaan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berdasarkan hasil survei pada paling kurang 2 (dua) pelaku usaha yang berbeda.

- (4) Pelaksanaan pembelian langsung pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan nilai *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*, Pejabat Pengadaan yang ditugaskan oleh PPK melakukan pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 48

- (1) Tender/Seleksi gagal dalam hal :
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran (setelah ada pemberian waktu perpanjangan);
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen tender/seleksi atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) atau persaingan tidak sehat;
 - f. seluruh penawaran harga di atas HPS; atau
 - g. negosiasi harga tidak tercapai;
 - h. Terbukti terjadi KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal yang disebabkan karena terjadinya KKN yang melibatkan Panitia Pengadaan/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dinyatakan oleh PA.
- (3) Dalam hal tender/seleksi gagal, Panitia Pengadaan melakukan :
- a. evaluasi ulang;
 - b. tender ulang/seleksi ulang.
- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan dalam evaluasi penawaran.

- (5) Tender ulang/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
- (6) Tender ulang/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan membentuk Panitia Pengadaan/PPK baru melalui Keputusan Direksi.
- (7) Dalam hal tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gagal, dengan persetujuan PA dilakukan penunjukan langsung dengan kriteria :
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses tender/seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 49

- (1) Penetapan kontrak meliputi :
 - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penghentian kontrak dan berakhirnya kontrak;
 - i. pemutusan kontrak; dan/atau
 - j. serah terima pekerjaan.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran.

Bagian Keempat
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 50

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda apabila ada, serta pajak.
- (2) Retensi sebesar 5% (lima perseratus) digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*termin*); atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang menggunakan subkontraktor, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk :
 - a. pemberian uang muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian jaminan uang muka;
 - b. pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum barang/jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;

- c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan akan diserahkan, namun belum terpasang;
- d. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Bagian Kelima

Kontrak

Pasal 51

Kontrak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas para pihak;
- b. hak dan kewajiban para pihak;
- c. nilai;
- d. jangka waktu pelaksanaan;
- e. sanksi;
- f. keadaan kahar.

Bagian Keenam

Perubahan Kontrak

Pasal 52

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi :
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan apabila tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

Bagian Ketujuh

Keadaan Kahar

Pasal 53

- (1) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (2) Keterlambatan pelaksanaan kontrak yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi/ganti rugi.
- (3) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Bagian Kedelapan

Penghentian Kontrak dan Berakhirnya Kontrak

Pasal 54

- (1) Kontrak berhenti apabila masa pelaksanaan kontrak berakhir atau karena keadaan kahar.
- (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia Barang/Jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK memberikan kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kesembilan

Pemutusan Kontrak

Pasal 55

- (1) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK atau Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Syarat-syarat pemutusan kontrak diatur dalam kontrak.

Bagian Kesepuluh

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan kontrak, kedua belah pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau penyelesaian melalui pengadilan.

BAB X
PENGADAAN KEADAAN DARURAT /TERTENTU

Pasal 57

- (1) Penanganan keadaan darurat/tertentu dilakukan untuk keselamatan / perlindungan / pelayanan masyarakat/ mencegah kerugian yang lebih besar yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
 - a. bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial; dan/atau
 - b. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.
- (3) Dalam rangka penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat menunjuk Penyedia Barang/Jasa yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di sekitar lokasi terjadinya bencana atau di luar lokasi bencana.
- (4) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA
- (5) Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
- (6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.
- (7) Penggunaan konstruksi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam penanganan keadaan darurat untuk menghindari kerugian negara/ masyarakat yang lebih besar.
- (8) Dalam hal penanganan keadaan darurat hanya dapat di atasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

BAB XI
USAHA KECIL DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 58

- (1) Dalam pengadaan barang/jasa, PA memperluas peran serta Usaha Kecil.
- (2) Pemaketan pekerjaan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan *Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)*, dicadangkan dan diperuntukkan bagi Usaha Kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

Bagian Kedua
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
 - b. aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
 - c. aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.

- (3) Pengadaan berkelanjutan dilaksanakan oleh :
- a. PA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa;
 - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis dan rancangan kontrak dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan.

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 60

- (1) Direksi wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui SPI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, monitoring dan evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.
- (3) Audit pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan Penyedia Barang/Jasa, hingga pelaksanaan kontrak terhadap ketaatan/kepatuhan dan kewajaran harga.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa.
- (5) Kegiatan pengawasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (6) Jenis dan ruang lingkup pengawasan pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. pemenuhan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas);
 - b. pencadangan paket untuk Usaha Kecil; dan
 - c. pengadaan berkelanjutan.
- (7) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Pengaduan Oleh Masyarakat

Pasal 61

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada SPI, disertai bukti-bukti asli, faktual, kredibel, dan/atau autentik.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) SPI melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang merugikan keuangan Perumdam TS.
- (5) Direktur Utama memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga
Sanksi

Paragraf 1
Sanksi Bagi Penyedia Barang/Jasa

Pasal 62

- (1) Peserta pemilihan yang dengan sengaja menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, atau terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, pencairan jaminan penawaran, sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun, dan dilaporkan untuk dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penawar terendah yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima Panitia Pengadaan, dikenakan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.

- (3) Pemenang tender/seleksi yang mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima PPK, dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.
- (5) Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan, atau menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan oleh penerbit jaminan, atau melakukan kesalahan dalam perhitungan volume berdasarkan hasil audit, atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dikenakan sanksi berupa ganti rugi sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan, dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (7) Penetapan perhitungan pengenaan sanksi denda keterlambatan berdasarkan nilai kontrak atau bagian kontrak ditetapkan dalam kontrak.

Pasal 63

- (1) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh PA atas usulan Panitia Pengadaan.
- (2) Pemberian sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh PA atas usulan PPK.
- (3) Sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Sanksi bagi PA/PPK/Panitia/ Pejabat Pengadaan/Penyelenggara Swakelola

Pasal 64

- (1) PA / PPK / Panitia / Pejabat Pengadaan / Penyelenggara Swakelola yang lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) PA / PPK / Panitia / Pejabat Pengadaan / Penyelenggara Swakelola yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa, dikenakan sanksi administratif dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Bupati apabila PA yang diberi sanksi;
 - b. PA apabila PPK / Panitia / Pejabat Pengadaan/ Penyelenggara Swakelola yang diberi sanksi.

Bagian Keempat

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 65

- (1) Perumdam TS wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku pengadaan barang/jasa yang menghadapi tuntutan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum diberikan hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan.
- (3) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Penyedia Barang/Jasa.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Kontrak yang ditandatangani sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa maka Perumdam TS mengembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik diterapkan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengadaan barang/jasa Perumdam TS ditetapkan dengan Peraturan Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekeksa	
2.	Asesbap	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Ek.	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN